

Wanprestasi Perjanjian Kerja Antara Aktor dengan Rumah Produksi Film

¹Siti Dhiafajaazka, ²Yuniar Rahmatiar, ³Muhamad Abas

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

e-mail: ¹hk19.sitidhiafajaazka@mhs.ubpkarawang.ac.id, ²yuniar@ubpkarawang.ac.id,

³Muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Received: Januari 2023 / Revised: Mei 2023 / Accepted: Juli 2023

ABSTRAK

Perjanjian merupakan tindakan hukum yang terbentuk melalui kesepakatan, di mana beberapa pihak secara bebas menyatakan keinginan mereka. Terwujudnya kesepakatan ini tergantung pada pelaksanaan hukum sebagai kepentingan satu pihak terhadap pihak lain melalui pengaturan aturan yang ada. Dalam konteks perjanjian kerja, diperlukan kontrak yang mengikat kedua belah pihak, sehingga kewajiban mereka dapat dipenuhi. Pada bulan Februari 2020, rumah produksi film Falcon Picture mengajukan gugatan wanprestasi melalui nomor perkara 171/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel terhadap aktor Jefri Nichol, atas pelanggaran perjanjian kerja No. 130/F.05.01/IV/2018 yang disepakati pada tanggal 4 April 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode hukum yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kerja dan upaya penyelesaiannya sebagai perlindungan bagi pihak yang terlibat. Berdasarkan pertimbangan hakim, Jefri Nichol dan ibunya terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap Falcon Picture dan melanggar Perjanjian Kerja yang telah disepakati. Upaya penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui tuntutan ganti rugi Falcon Picture kepada Jefri Nichol melalui jalur litigasi atau pengadilan. Jefri Nichol dan ibunya mencoba mengajukan eksepsi sebagai bentuk perlindungan, namun majelis hakim menolaknya karena bertentangan dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Wanprestasi, Akibat Hukum.

ABSTRACT

An agreement is a legal action formed through mutual consent, where multiple parties freely express their desires. The realization of such an agreement depends on the enforcement of the law, which serves the interests of one party towards the other through the establishment of rules. In the context of an employment agreement, a binding contract is necessary to ensure that both parties fulfill their obligations. In February 2020, Falcon Picture, a film production house, filed a lawsuit for breach of contract, case number 171/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, against the actor Jefri Nichol, for violating the employment agreement No. 130/F.05.01/IV/2018, which was agreed upon on April 4, 2018. This study employs a qualitative method with a normative juridical approach, which utilizes secondary data or literature. The aim of this research is to examine the legal consequences of a breach of employment agreement and explore the measures taken to resolve such breaches in order to protect the parties involved. Based on the judge's considerations, Jefri Nichol and his mother were proven to have committed breach of contract by failing to fulfill their obligations towards Falcon Picture and violating the agreed-upon Employment Agreement. To address the breach, Falcon Picture sought compensation through litigation or court proceedings. Jefri Nichol and his mother attempted to present an exception as a form of protection; however, the panel of judges rejected it due to its inconsistency with the agreed-upon employment agreement.

Keywords : Employment Agreement, Breach of Contract, Legal Consequences.

PENDAHULUAN

Suatu perjanjian adalah tindakan atau perbuatan hukum yang terbentuk melalui kesepakatan antara beberapa pihak. Perjanjian ini diwujudkan melalui pernyataan keinginan bebas dari setiap pihak yang terlibat, dan kesepakatan tersebut berlaku tergantung pada pihak yang membuat hukum sebagai kepentingan satu pihak terhadap kebebasan pihak lain melalui pengaturan dalam peraturan yang berlaku. Selanjutnya, perjanjian merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang menjalankannya (Herlien Budiono, 2019). Perjanjian memiliki peran penting dalam dunia bisnis, namun tidak dapat diabaikan bahwa dalam industri kecantikan juga terdapat perjanjian yang harus dipatuhi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan.

Dalam konteks perjanjian kerja, diperlukan sebuah kontrak perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, sehingga kewajiban dalam mencapai hasil dari kedua pihak dapat dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang telah dibuat, hal ini dianggap sebagai wanprestasi. Wanprestasi mengindikasikan ketidakpenuhan kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak kesepakatan oleh pihak terkait (Fuady, 2015).

Pada bulan Februari 2020, rumah produksi film Falcon Picture mengajukan gugatan atas wanprestasi melalui nomor perkara 171/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel terhadap aktor Jefri Nichol karena melanggar perjanjian kerja. Tidak hanya Jefri Nichol, ibu dan manajernya juga turut digugat. Gugatan diajukan karena Jefri Nichol tidak memenuhi kewajibannya dalam berperan dalam empat film sesuai kontrak yang diproduksi oleh Falcon Picture. Keempat film tersebut adalah Dear Nathan: Hello Salma, Ellyas Pical, Bebas, dan Habibie Ainun. Perwakilan Falcon Picture mengemukakan alasan mengajukan gugatan terhadap Jefri Nichol, ibunya, dan manajernya karena melanggar Perjanjian Kerja No. 130/F.05.01/IV/2018 yang disepakati pada tanggal 4 April 2018. Jefri Nichol terlibat dalam pembuatan film di rumah produksi lain saat masih memiliki kontrak dengan Falcon Picture. Selain melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk berperan dalam empat film sesuai jadwal yang ditentukan, Jefri Nichol juga melanggar kewajibannya untuk menjaga nama baik Falcon Picture dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Meskipun telah diberikan himbauan secara lisan dan keluarga oleh Falcon Picture, Jefri Nichol, ibunya, dan manajernya tidak memenuhinya. Oleh karena itu, Falcon Picture mengirimkan Somasi Pertama pada tanggal 9 Januari 2020 dengan nomor 002/F.04/I/2020, ditujukan kepada Jefri Nichol dan manajernya, serta Somasi Kedua pada tanggal 20 Januari 2020 dengan nomor 006/F.04/I/2020, ditujukan kepada Jefri Nichol, ibunya, dan manajernya. Karena tidak ada niat baik dari Jefri Nichol, ibunya, dan manajernya untuk memenuhi Perjanjian Kerja No. 130/F.05.01/IV/2018 tanggal 4 April 2018, melainkan justru mencari alasan untuk menghindari kewajibannya kepada Falcon Picture (Indonesia, 2020).

Dalam gugatannya, Falcon Picture menggugat Jefri Nichol, ibunya dan juga manajernya denda berdasarkan Pasal 14 Angka 3 Perjanjian Kerja No. 130/F.05.01/IV/2018, tanggal 4 April 2018, sebesar 4,2 Miliar Rupiah, pengembalian honorarium yang sudah didapatkan Jefri Nichol sebesar Rp. 280.000.000,00, bunga atas honor yang telah dibayarkan oleh Falcon Picture sebesar 10% per tahun dihitung sejak melakukan wanprestasi sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kerugian immaterial sebesar 2 Miliar Rupiah, gugatan permohonan sita jaminan, permohonan putusan provisional, dan permohonan putusan serta merta. Dalam jalannya persidangan, telah dilakukan mediasi antara Falcon Picture dengan Jefri Nichol tetapi tidak berhasil (SELATAN, n.d.).

PERMASALAHAN

Dari penjelasan tersebut, masalah yang akan diteliti yakni apa akibat hukum dari sebuah wanprestasi pada perjanjian dan bagaimana cara yang ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi bisa melindungi para pihak yang bersangkutan. Maka, penelitiannya memiliki tujuan dalam melihat akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi atas perjanjian antara Aktor dan Rumah Produksi Film dan juga untuk mengetahui cara yang dijalankan dalam menyelesaikan wanprestasi sehingga memberikan perlindungan untuk pihak yang bersangkutan.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitiannya yaitu kualitatif, menggunakan metode pendekatannya yaitu metode pendekatan yuridis normatif (Susmayanti, 2019), dimana metodenya diterapkan melalui penelitian data sekunder atau bahan pustaka (Susetiyo, W., Perdana, M. T., & Iftitah, 2020). Dalam bahan penelitian hukum normatif bahan pustaka yakni bahan dasar yang dikelompokkan untuk data sekunder yang berkaitan pada wanprestasi, dan perjanjian kerja.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum yang Ditimbulkan Dengan Terjadinya Wanprestasi Atas Perjanjian Antara Aktor dan Rumah Produksi Film

Pada Pasal 1313 KUHP dirumuskan, perjanjian (persetujuan) yakni: “sebuah persetujuan adalah tindakan dimana beberapa pihak melakukan pengikatan diri pada satu orang lain atau lebih” (KUHPer, n.d.). Subekti menjelaskan, perjanjian yaitu: “sebuah peristiwa di mana orang memiliki perjanjian pada seorang lainnya ataupun di mana dua orang tersebut memiliki janji dalam melaksanakan suatu hal”. Dan perikatan yakni: “hubungan hukum dari beberapa pihak, sesuai dengan pihak satu memiliki hak menuntut sesuatu dari pihak lainnya, serta pihak lain memiliki kewajiban sebagai pemenuh tuntutannya tersebut” (Subekti, 2005). Maka, sebuah kesepakatan yang berbentuk perjanjian atau kontrak bersifat mengikat, atau disesuaikan pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yakni “Seluruh perjanjian yang disusun dengan sah akan diberlakukan sesuai dengan peraturan yang ada bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut (Niru Anita Sinaga, 2020).

Sebuah perjanjian tidak bisa ditarik ulang selain ada kesepakatan kedua belah pihak, ataupun dikarenakan suatu alasan dari perundang-undangan yang cukup. Sebuah kesepakatan perlu dijalankan secara maksimal. Artinya, perjanjian ini mempunyai kekuatan yang mengikat sesuai peraturan yang ada untuk pihak yang membuat perjanjian tersebut (Shafira Athia Nur Hidayati, 2022). Misalnya, Rumah Produksi Film *Falcon Picture* dan Jefri Nichol keduanya melakukan sebuah perjanjian kerja sama dari kedua pihak, maka perjanjiannya mengikat dalam undang-undang untuk pihak yang membuat perjanjiannya.

Pada perjanjian tersebut yang telah diuraikan diatas terdapat prestasi suatu perjanjian. Prestasi yaitu penerapan pada suatu hal yang sudah diperjanjikan ataupun sudah ditulis pada sebuah perjanjian dari kedua belah pihak yang sudah mengikat dirinya. Maka, pemenuhan prestasi pada kesepakatan yakni ketiga pihak memberikan pemenuhan pada perjanjian yang ada. Dan apabila suatu pihaknya tidak menjalankan prestasi sesuai dengan isi kesepakatannya maka dinamakan wanprestasi (Fuady, 2015).

Apabila menjalankan wanprestasi, seorang pihak yang lalai perlu memberi ganti rugi berbentuk bunga, kerugian dan biaya. Sanksi atau akibat wanprestasi ada pada **Pasal 1239 KUHPerdata** yang menjelaskan, setiap perjanjian dalam melakukan suatu hal atau tidak

menjalankan suatu hal, maka wajib diselesaikan melalui pemberian ganti bunga, kerugian dan biaya, apabila debitur tidak memberikan pemenuhan pada kewajiban mereka (Hukumonline, 2022).

Cidera janji atau wanprestasi yakni kelalaian seseorang dalam pemenuhan pada kewajiban berdasarkan pada perjanjian yang sudah disepakatinya, maka bisa menyebabkan kerugian yang dirasakan pihak yang haknya tidak dipenuhi. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain rugi. Dikarenakan dari kerugiannya tersebut, maka pihak yang wanprestasi perlu mengganti akibat dari tuntutan pihak lawannya berbentuk: pembatalan kesepakatan; pembatalan perjanjian dan adanya tuntutan kerugian; memenuhi perjanjian serta memenuhi perjanjian dengan memberikan ganti kerugian (Suadi, 2021). Wanprestasi ataupun istilah ingkar janji, yakni sebuah kewajiban dari debitur dalam memberikan pemenuhan sebuah prestasi, apabila ketika menjalankan kewajiban bukan mendapat pengaruh dari keadaan, maka debitur dinilai sudah melakukan ingkar janji (Yahman, 2011).

Pendapat Subekti, wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) debitur dapat berbentuk 4 (empat) macam, yakni (Yahman, 2011):

- a. Tidak menjalankan apa yang ia sanggupi akan menjalankannya;
- b. Menjalankan apa yang sudah disepakati, namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan;
- c. Menjalankan apa yang sudah disepakati, namun terlambat;
- d. Menjalankan suatu hal sesuai kesepakatan tidak boleh dijalkannya.

Pendapat M. Yahya Harahap, umumnya wanprestasi yaitu “melakukan kewajiban yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan atau melakukannya tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.” Dampak yang diakibatkan dari wanprestasi, yaitu: debitur harus memberikan ganti dan dari wanprestasi salah satu pihak, maka pihak lain bisa memberikan tuntutan “membatalkan perjanjian/kontrak” (Yahman, 2011).

Wanprestasi bisa timbul dikarenakan terdapat kesalahan yakni kesengajaan maupun kelalaian. Wanprestasi ini bisa timbul baik dikarenakan sengaja ataupun tidak. Pihak atas ketidaksengajaan, wanprestasi ini bisa timbul dikarenakan tidak bisa dalam memberikan pemenuhan prestasinya dan juga harus tidak menjalankan prestasinya. Pada penerapan kesepakatan jika ada sebuah kondisi, yang mana debitur tindakan menjalankan prestasi yang tidak karena kondisi memaksa, maka debitur bisa diminta ganti kerugian (Niru Anita Sinaga, 2020).

Unsur wanprestasi yaitu: terdapat kesepakatan yang sah (1320), ada kesalahan (kesengajaan atau lalai), ada kerugian, ada sanksi, bisa berbentuk ganti rugi, mengakibatkan peralihan resiko, pembatalan kesepakatan, serta pembayaran biaya perkara (jika permasalahannya sampai pengadilan) (Niru Anita Sinaga, 2020).

Untuk mengetahui apa debitur telah menjalankan wanprestasi, harus adanya penentuan pada kondisi bagaimana debitur lalai ataupun sengaja dalam melaksanakan prestasi. Dalam hal ini ada tiga kondisi yakni (Permana, 2022):

- a. Debitur sama sekali tidak memberikan pemenuhan prestasi.
- b. Debitur tidak memberikan pemenuhan prestasi, namun keliru atau tidak maksimal.
- c. Debitur memberikan pemenuhan prestasi, namun terlambat.

Akibat hukum untuk debitur yang wanprestasi yaitu sanksi ataupun hukuman, ada berbagai akibat hukum yang bisa diterima saat debitur wanprestasi (Linda Christina, 2022):

a. Debitur membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPerdara).

Ganti rugi yaitu pembayaran semua kerugian dikarenakan rusaknya atau musnahnya barang milik kreditur karena kelalaian debitur. Sebagai tuntutan ganti rugi perlu menagih, kecuali pada kondisi tertentu yang tidak mengharuskan dalam memberikan teguran. Aturan mengenai ganti rugi ada di pasal 1246 KUHPerdara, memiliki tiga macam, yakni: bunga, rugi dan biaya. Biaya yaitu semua pengongkosan dan pengeluaran yang nyata sudah diberikan kreditur, dan bunga yakni semua kerugian berbentuk kehilangan laba yang telah diberikan sebelumnya. Ganti rugi perlu dilakukan perhitungan sesuai dengan nilai uang dan berbentuk uang. Maka, ganti rugi karena wanprestasi hanya dihitung sesuai banyaknya uang. Ini bermaksud sebagai penghindaran adanya kesusahan pada penilaian apabila adanya pergantian melalui cara lainnya.

b. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian

Untuk sanksi yang kedua karena debitur lalai yakni berbentuk pembatalan kesepakatan. Hukuman dan sanksi ini jika seseorang tidak bisa mengetahui sifat pembatalan ini untuk sebuah hukuman dinilai debitur malah merasakan kepuasan dari semua pembatalannya, dikarenakan mereka bebas dari semua kewajibannya dalam menjalankan prestasi. Pendapat KUHPerdara Pasal 1266 “Syarat dibatalkannya dinilai selalu dijelaskan pada kesepakatan timbal balik, jika sebuah pihak tidak menjalankan kewajiban.” Maka, kesepakatan tidak batal untuk hukum, namun pembatalannya perlu atas persetujuan dari hakim. Permintaannya perlu dijalankan walaupun syarat batalnya tidak memenuhi kewajiban pada sebuah kesepakatan. Apabila syarat pembatalannya tidak ada pada kesepakatan hakim merupakan leluasa sesuai dengan kondisi atas permintaannya tergugat, memberi sebuah jangka waktu untuk masih memberikan pemenuhan kewajiban, jangka waktunya tidak melebihi satu bulan.

c. Peralihan Risiko

Karena wanprestasi yang berbentuk peralihan resiko ini diterapkan dalam kesepakatan oleh objek sebuah barang, misalnya dalam perjanjian dalam membiayai leasing. Misalnya dalam pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 menjelaskan, apabila orang yang berhutang lalai akan menyerahkannya, maka kelalaian kebendaanya merupakan atas tanggungan mereka.

Adanya wanprestasi menyebabkan pihak lainnya rugi. Maka, pihak lainnya rugi karena wanprestasi, dan pihak yang sudah menjalankan wanprestasi perlu menanggung dari tuntutannya pihak lawan, berbentuk (Niru Anita Sinaga, 2020):

a. Batalnya perjanjian saja.

b. Pembatalan perjanjiannya dengan memberikan tuntutan ganti kerugian berbentuk: bunga, rugi dan biaya.

c. Memenuhi kontrak saja, yang mana kreditur meminta sebagai pemenuhan prestasi dari debitur.

d. Pemenuhan kontrak dengan memberikan ganti kerugian. Kreditur memberikan tuntutan dalam memenuhi prestasi dengan ganti kerugian dari debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).

e. Memberikan tuntutan ganti rugi.

Pada hal tuntutan ganti rugi, kreditur bisa meminta ganti rugi yang dialami untuk debitur karena kelalaian sesuai Pasal 1243-1244 KUHPPerdata. Kreditur memiliki hak dalam memberikan tuntutan ganti rugi berbentuk bunga, rugi dan biaya. Dan kerugiannya memiliki beberapa unsur, yakni (Suadi, 2021):

1. Kerugian yang nyata diterima (*damnum emergens*), misalnya biaya dan rugi, dan
2. Keuntungan yang tidak di peroleh (*Iucrum cessans*), misalnya bunga.

Tuntutan ganti rugi oleh kreditur untuk debitur, dapat dikarenakan debitur tidak menjalankan prestasi, terlambat ataupun menjalankan tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya (Suadi, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PN Jak.Sel, dinyatakan bahwa konsekuensi hukum dari tindakan wanprestasi adalah sanksi dan hukuman. Jefri Nichol dan ibunya diberikan hukuman atau sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada Falcon Picture. Menurut Pasal 14 Perjanjian Kerja Nomor 130/F.05.01/IV/2018, tanggal 4 April 2018, disebutkan bahwa "Untuk pelanggaran tersebut, Pihak kedua setuju untuk dikenai denda minimal sebesar 300% (tiga ratus persen) dari total Honorarium." Hakim memutuskan bahwa Jefri Nichol dan ibunya terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sama sekali terhadap Falcon Picture, dan menghukum mereka secara bersama-sama untuk membayar denda sebesar Rp. 4.200.000.000 (empat miliar dua ratus juta rupiah). Honorarium dalam Pasal II Perjanjian Kerja No. 130/F.05.01/IV/2018, tanggal 4 April 2018, menyebutkan bahwa Jefri Nichol akan menerima honorarium sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per film, dikalikan dengan empat film, dengan total keseluruhan Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah). Denda yang ditentukan berdasarkan Pasal 14 angka 3 Perjanjian Kerja No. 130/F.05.01/IV/2018, tanggal 4 April 2018, adalah sebesar 300% x Rp. 1.400.000.000, yang sama dengan Rp. 4.200.000.000 (empat miliar dua ratus juta rupiah).

Upaya yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Wanprestasi Sehingga Memberikan Perlindungan Terhadap Para Pihak

Prinsip perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian adalah salah satu prinsip dalam hukum perjanjian. Sesuai dengan prinsip ini, ketika terjadi wanprestasi dalam sebuah kesepakatan, pihak yang lain memiliki beberapa hak, antara lain:

- a. Exceptio non adimpleti contractus, yaitu hak untuk menolak melaksanakan prestasi atau menolak melaksanakan prestasi berikutnya jika pihak lain telah melakukan wanprestasi.
- b. Hak untuk menolak melaksanakan prestasi berikutnya dari pihak lawan jika pihak lawan telah melakukan wanprestasi.
- c. Hak untuk menuntut restitusi. Jika pihak lawan telah melakukan wanprestasi sedangkan pihak lain telah menyelesaikan dan melaksanakan prestasi sesuai perjanjian, pihak yang telah melaksanakan prestasi memiliki hak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yaitu hak untuk meminta pembayaran atau pengembalian kembali prestasi yang telah dilaksanakan.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur memiliki kemungkinan tuntutan sebagai berikut:

- a. Tuntutan pemutusan atau pembatalan perjanjian.
- b. Tuntutan pemenuhan perjanjian.
- c. Tuntutan ganti rugi.
- d. Tuntutan penggantian dan pembatalan kerugian.
- e. Tuntutan penggantian dan pemenuhan kerugian (Niru Anita Sinaga, 2020).

Meskipun suatu pihak sudah menjalankan wanprestasi, tetapi urusannya harus terlindungi sebagai keseimbangan. Lindungan hukum untuk pihak yang sudah menjalankan wanprestasi yaitu (Permana, 2022):

- a. Melalui suatu mekanisme dalam memberikan pemutusan perjanjian. Supaya pemutusannya tidak dijalankan dengan sembarang meskipun pihak lain sudah menjalankan wanprestasi. Mekanismenya yaitu:

- 1) Kewajiban menjalankan somasi (Pasal 1238 KUHPerdara).
- 2) Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara).

- b. Membatasi dalam pemutusan perjanjian. Sudah diuraikan, apabila suatu pihak sudah menjalankan wanprestasi, maka pihak lain pada perjanjiannya harus memberikan pemutusan perjanjian yang berkaitan. Namun, pada hak dalam pemutusan perjanjian dari pihak yang sudah dirugikan karena wanprestasi diberlakukan restriksi yuridis yaitu:

- 1) Wanprestasi harus serius.

Mengetahui apa ada aturan pada kesepakatan yang memberikan penegasan dalam melakukan kewajiban dimana yang dinilai wanprestasi pada perjanjian, serta apabila terdapat peraturan maka hakim bisa memberikan penentuan apa tidak menjalankan kewajibannya tersebut cukup serius dinilai menjadi wanprestasi pada suatu perjanjiannya.

- 2) Hak dalam pemutusan perjanjian belum dikesampingkan. Pengesampingan hak dalam pemutusan perjanjian memiliki konsekuensi hukum seperti. Kehilangan hak dalam pemutusan perjanjian dan tidak mendapat pengaruh dari penerimaan ganti kerugian. Mengesampingkan hak dalam sebuah perjanjian dari pihak yang dirugikan karena wanprestasi bisa melakukan beberapa jalan yaitu dilakukan secara tindakan dan secara tegas.

- 3) Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan.

- 4) Wanprestasi disertai unsur kesalahan.

Karena “kesalahan” perlu memberi ganti rugi, maka unsur ini dibutuhkan dalam menerapkan hak dari pihak dirugikan dalam pemutusan perjanjian. Pemutusan perjanjian yakni “*diskresi*” dari pengadilan.

Pihak yang dirugikan dikarenakan wanprestasi atas perjanjian bisa memberikan pemutusan perjanjiannya. Namun, apabila pemutusannya dijalankan supaya pihak yang dirugikan bisa memperoleh prestasi kembali, maka pihak yang dirugikan itu memiliki kewajiban dalam menjalankan restorasi, yaitu kewajiban pihak dirugikan dalam melakukan pengembalian manfaat prestasinya yang sudah diterapkan pihak yang wanprestasi tersebut (Niru Anita Sinaga, 2020).

Bentuk perlindungan lainnya yaitu pemberian peluang untuk debitur dalam memberi pembelaan. Debitur yang dianggap wanprestasi juga harus memiliki peluang dalam pembelaan diri melalui pengajuan berbagai alasannya sebagai pembebasan diri dari hukumannya, yaitu (Niru Anita Sinaga, 2020):

- a. Aturan mengenai *overmacht* (kondisi memaksa), dimana kondisi memaksa yaitu sebuah kondisi dimana debitur tidak bisa menjalankan prestasi untuk kreditur, karena terdapat kondisi yang ada di luar kekuasaan debitur, keadaan dimana tidak bisa diketahui atau tidak terduga bisa dilakukan dalam pembuatan perjanjian. Kondisi memaksa bisa terbagi pada beberapa macam, yakni:
 1. Kondisi memaksa absolut, yakni sebuah kondisi dimana debitur tidak bisa melakukan pemenuhan perutangan untuk kreditur, dikarenakan terdapat banjir atau gempa bumi.
 2. Kondisi memaksa yang relatif, yakni sebuah kondisi yang mengakibatkan debitur memungkinkan dalam menjalankan prestasi.
- b. Menjelaskan jika kreditur juga lalai.
- c. Menjelaskan jika kreditur telah melepaskan haknya.

Falcon Picture melakukan upaya perlindungan dengan menuntut penggantian kerugian sebesar 4,2 miliar Rupiah dan pengembalian honorarium sebesar Rp. 248.000.000 kepada Jefri Nichol, ibundanya, dan manajernya. Jefri Nichol dan pihak terkait tidak menerima putusan yang diumumkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Desember 2020. Kuasa hukum Jefri Nichol berpendapat bahwa putusan tersebut memiliki kekeliruan dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Dalam persidangan, Jefri Nichol dan kuasa hukumnya mengajukan eksepsi dengan argumen bahwa gugatan tersebut mengandung cacat kurang pihak, gugatan penggugat prematur, gugatan error in persona, dan gugatan penggugat kabur dikarenakan tidak jelas dasar penentuan tanggal wanprestasi. Setelah mempertimbangkan semua eksepsi yang diajukan, majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Jefri Nichol dan ibundanya (Farisi, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan putusan nomor: 171/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel, Jefri Nichol dan ibundanya telah terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban mereka kepada Falcon Picture sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati. Akibatnya, mereka dihukum membayar denda sebesar Rp. 4.200.000.000 dan biaya perkara sebesar Rp. 1.134.000.

Dalam penyelesaian kasus wanprestasi ini, Falcon Picture telah melakukan upaya perlindungan dengan mengajukan tuntutan kerugian melalui jalur pengadilan. Namun, upaya yang dilakukan oleh Jefri Nichol dan ibundanya dengan mengajukan eksepsi ditolak oleh majelis hakim karena bertentangan dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.

SARAN

Dalam rangka menghindari terjadinya kasus wanprestasi di masa mendatang, disarankan agar semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Penting bagi setiap pihak untuk

memahami dan mematuhi isi perjanjian serta melakukan komunikasi yang baik untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau pelanggaran yang dapat berujung pada wanprestasi.

Selain itu, disarankan pula untuk melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja guna memastikan bahwa semua hal yang relevan telah diatur dengan jelas dan tegas, sehingga dapat menghindari adanya interpretasi yang salah atau kekeliruan dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban serta kesadaran untuk memenuhi komitmen dalam perjanjian kerja, diharapkan dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat dan mengurangi risiko terjadinya wanprestasi dalam dunia bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Farisi, B. Al. (2020). *Tak Terima Diputus Bersalah Lakukan Wanprestasi, Jefri Nichol Ajukan Banding*. Komoas.Com. <https://www.kompas.com/hype/read/2020/12/28/111006866/tak-terima-diputus-bersalah-lakukan-wanprestasi-jefri-nichol-ajukan-banding>
- Fuady, M. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herlien Budiono. (2019). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Aditya Bakti.
- Hukumonline, T. (2022). *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>
- Indonesia, C. (2020). *Kronologi Kasus Jefri Nichol Berujung Denda Rp4,2 Miliar*. Kamis, 17 Des 2020 18:57 WIB. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201217184304-234-583569/kronologi-kasus-jefri-nichol-berujung-denda-rp42-miliar>
- KUHP. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Linda Christina, M. P. S. (2022). Kajian Hukum Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Antara Artis Dan Dan Rumah Produksi (Studi Kasus Jefri Nihol Dan Falcon Picture). *NJL*, 7(2).
- Niru Anita Sinaga, N. D. (2020). *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*.
- Permana, A. H. (2022). *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Skripsi, (Karawang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang).
- SELATAN, P. N. J. (n.d.). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/list_perkara
- Shafira Athia Nur Hidayati, D. (2022). *ANALISIS PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA (Studi Kasus Putusan Nomor 440/Pdt.G/2021/PN. JKT.SEL)*.
- Suadi, A. (2021). *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Susetiyo, W., Perdana, M. T., & Iftitah, A. (2020). Perlindungan Hukum dari Paparan Asap Rokok di Kota Blitar. *Jurnal Supremasi*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1176>
- Susmayanti, R. (2019). Analisis Putusan tentang Gugatan Wanprestasi terhadap Peningkaran Janji Kampanye oleh Presiden Terpilih. *Jurnal Supremasi*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.577>
- Yahman. (2011). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.